



**P U T U S A N**

**Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT. SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GACUK MURDIANTO Bin BUDIISRONI**;  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Elang Sari Selatan I No. 9 , RT. 07 / RW. 05,  
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang,  
Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Oktober 2018, Nomor : SP.Kap. / 63 / X / 2018 / Reserse Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2019 Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Unr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 3 Desember 2018, Nomor Reg. Perkara : PDM-99/O.3.42/12/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa GACUK MURDIANTO BIN BUDI ISRONI pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Samping Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi AGENG KURNIAWAN dihubungi oleh saksi ANDRE ALDI yang pada intinya saksi ANDRE ALDI memesan sediaan farmasi jenis obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi AGENG KURNIAWAN, yang selanjutnya saksi AGENG KURNIAWAN menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya saksi AGENG KURNIAWAN memerintahkan kepada terdakwa untuk mengantarkan sediaan farmasi jenis obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ANDRE ALDI di tempat yang sudah disepakati yaitu di samping Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Kota Semarang.

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE ALDI untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat TRIHEXYPHENIDYL tanpa ijin edar dari yang berwenang di samping Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Kota Semarang, tiba – tiba Team Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang berisi 100 (seratus) bungkus plastic klip kecil yang berisi masing – masing 10 pil kuning berlogo ‘mf’; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dunhill yang berisi 20 (dua puluh) bungkus

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) pil warna kuning berlogo “mf” dan 1 (satu) buah tas slempang merk ZAMANO warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2130/NOF/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Esti Lestari, S.Si, yang dalam kesimpulannya menyebutkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB 4526/2018/NOF dan BB 4527/2018/NOF berupa tablet warna kuning berlogo huruf “mf” tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang - Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GACUK MURDIANTO BIN BUDI ISRONI pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Samping Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi AGENG KURNIAWAN dihubungi oleh saksi ANDRE ALDI yang pada intinya saksi ANDRE ALDI memesan sediaan farmasi jenis obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi AGENG KURNIAWAN, yang selanjutnya saksi AGENG KURNIAWAN menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya saksi AGENG KURNIAWAN memerintahkan kepada terdakwa untuk mengantarkan sediaan farmasi jenis obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ANDRE ALDI di tempat yang sudah disepakati yaitu di samping Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Kota Semarang.

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE ALDI untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat TRIHEXYPHENIDYL tanpa ijin edar

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG





dari yang berwenang di samping Swalayan ADA Setiabudi Banyumanik Kota Semarang, tiba – tiba Team Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang berisi 100 (seratus) bungkus plastic klip kecil yang berisi masing – masing 10 pil kuning berlogo ‘mf’; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dunhill yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) pil warna kuning berlogo “mf” dan 1 (satu) buah tas slempang merk ZAMANO warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2130/NOF/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ibnu Sutarto,ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Esti Lestari, S.Si , yang dalam kesimpulannya menyebutkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB 4526/2018/NOF dan BB 4527/2018/NOF berupa tablet warna kuning berlogo huruf “mf” tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tertanggal 12 Pebruari 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-99/O.3.42/12/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GACUK MURDIANTO BIN BUDI ISRONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan PERTAMA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang berisi 100 bungkus plastic klip kecil yang berisi masing – masing 10 pil warna kuning berlogo mf;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang berisi 20 bungkus plastic klip kecil yang berisi 10 pil warna kuning berlogo mf;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang merk Zamano warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold Nomor Simcard 08882515939;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol H 5394 BU warna hijau Noka MH328D40CBJ054548 Nosin 28D3054590 STNK a/n PUJIWATI dan Kunci Kontak

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Unr. tanggal 26 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GACUK MURDIANTO Bin BUDI ISRONI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 5.1. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip kecil yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) pil/tablet warna kuning berlogo mf;
    - 5.2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) pil/tablet warna kuning berlogo mf;
- Dimusnahkan;
- 5.3. 1 (satu) buah tas slempang merk Zamano warna hitam;
  - 5.4. 1 (satu) buah Handphone Merk Andromax A warna Gold No. Simcard

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08882515939;

Dimusnahkan;

5.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : H-5394-BU, warna hijau, Nomor Rangka: MH328D40CBJ054548, Nomor Mesin : 28D3054590, STNK a/n PUJIWATI dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gacuk Murdianto Bin Budi Isroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 26 Februari 2019 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Unr ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;
5. Memori banding tanggal 18 Maret 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Ungaran tanggal 19 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Unr. yang dianggap tidak setimpal dengan perbuatan/peran terdakwa, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan peran yang dilakukan terdakwa dalam sindikat peredaran sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL, sehingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat khususnya pembeli/konsumen dapat membahayakan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Unr. tanggal 26 Februari 2019, berita acara, bukti-bukti, surat-surat lainnya, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan obat / pil tablet jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning berlogo "mf" yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang, dan dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dilakukan terdakwa karena disuruh oleh Sdr. Ageng Kurniawan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Unr, tanggal 26 Februari 2019 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Unr, tanggal 26 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh Purwono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Purwono, S.H.,M.H.

TTD

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT SMG